



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Langgikima, 25 Januari 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Isan, S.H. dan Taufik, S.H., keduanya adalah Advokat pada "LAW OFFICE ISAN & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Mayjend S. Parman, Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan berdomisili elektronik pada alamat email isanlbhhami@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/Pdt/SKK/IS/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 174/SK/2023/PA.Una. tertanggal 23 Oktober 2023, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Pemasir, 01 Desember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan mempertimbangkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Una. pada tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenggikima sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah itu pindah di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK, lahir pada tanggal 25 Juli 2019, umur 3 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun perkawinan tepatnya pada bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - 5.1 Tergugat sering keluar rumah tanpa adanya alasan yang jelas dan pulang sudah larut malam;
 - 5.2 Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat
 - 5.3 Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering tempramen cepat emosian dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Setelah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, Penggugat akhirnya tidak tahan dengan sikap Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- 5.5 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin sejak 1 tahun 6 bulan kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati atau mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan keaslian surat gugatan, Surat Kuasa, Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan pada identitas Penggugat, semula tertulis PENGGUGAT menjadi PENGGUGAT, dan mempertahankan selebihnya;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgikima tertanggal 20 Januari 2014 bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B.Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di di rumah saksi kemudian pindah di Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga keduanya bermasalah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat sering keluar rumah tanpa adanya alasan yang jelas dan pulang sudah larut malam; Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak bulan April 2022 keduanya telah pisah rumah dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah pula, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki kediaman bersama namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini hubungan keduanya goyah dan tidak harmonis lagi karena telah pisah rumah;
 - Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, saksi hanya ketahui sepulang Penggugat dan anaknya pulang ke Langgikima (dari Lombok) pada bulan April 2022, Penggugat mulai bercerita jika hubungan Penggugat dengan Tergugat retak karena sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering keluar rumah tanpa adanya alasan yang jelas dan pulang sudah larut malam; Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;
 - Bahwa akibatnya sejak saat itu pula (April 2021) Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah pula, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Berita Acara Sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering keluar rumah tanpa adanya alasan yang jelas dan pulang sudah larut malam; Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan April 2022 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama dan komunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2014 dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat yang berkenaan dengan Penggugat dan Tergugat bertengkar berikup penyebab dan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keterangan saksi tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berikut penyebabnya adalah keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang sifat pembuktiannya masih memerlukan bukti lain, adapun keterangan saksi perihal Penggugat beserta anaknya telah kembali ke Langgikima dan tidak pernah sekalipun melihat Tergugat bersama Penggugat ataupun anak mereka merupakan suatu fakta kejadian karena

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keterangan saksi tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi kedua Penggugat yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (kategori *testimonium de auditu*) pada dasarnya bertolak belakang dengan ketentuan pasal 1907 KUHPerdata menyatakan jika syarat materil sebagai saksi adalah keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, termasuk pada keterangan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, penentangan penerimaan *de auditu* sebagai saksi atau alat bukti bersifat fundamental, karena keadaan sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan adalah pernyataan orang lain, maka sulit diharapkan saksi dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita yang persis sama, sehingga sangat potensial mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau pemutarbalikan (*distortion*). Apalagi jika materi yang diterangkan kembali oleh saksi adalah peristiwa yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa upaya hukum membuktikan merupakan kewajiban hukum bagi seseorang yang mendalilkan sebagaimana maksud hadist Rasulullah SAW:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: Bukti atas orang yang mendakwa dan sumpah atas orang yang menyangkal dakwaan itu”;

Menimbang, bahwa pasal 283 RBg menentukan, ”Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka keterangan saksi kedua Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran berikut penyebabnya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil pertengkaran berikut penyebabnya hanya didukung oleh keterangan saksi pertama Penggugat berdasarkan pengetahuan saksi, namun oleh karena keterangan seorang saja bukanlah saksi (*unus testis nullus testis, vide pasal 306 RBg*), maka kesaksian satu orang saja belum dapat diterima dan nilai pembuktiannya masih bersifat permulaan sehingga masih memerlukan bukti-bukti lainnya dan oleh karena dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti lainnya yang mendukung keterangan saksi tersebut sehingga dalam perkara *a quo*, keterangan saksi pertama Penggugat layak dikesampingkan dan karenanya dalil Penggugat tersebut diatas harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti dalil waktu mulai pertengkaran, namun dalam persidangan, kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya mengetahui jika pada bulan April 2022, Penggugat beserta anaknya kembali ke Langgikima dan sejak saat itu sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang maupun memberikan nafkah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pula berkomunikasi dan berkumpul sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya pisah rumah Penggugat dengan Tergugat pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah pisah sejak bulan April 2022 sampai sekarang;

Tergugat tidak pernah datang maupun memberikan nafkah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pula berkomunikasi dan berkumpul sampai sekarang;

Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, Majelis berkesimpulan bahwa perkara *a quo* pada faktanya tidak bisa memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon mencamtumkan agar permohonannya bisa diputus seadil-adilnya (subsider) jika Majelis berpendapat lain;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada terbuktinya peristiwa pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 sampai sekarang atau 6 (enam) bulan lamanya dan sejak pisah, Tergugat tidak pernah datang maupun memberikan nafkah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pula berkomunikasi dan berkumpul sampai sekarang maka menurut hemat Majelis antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri padahal hal itu merupakan sebuah kewajiban untuk melanggengkan suatu pernikahan;

Menimbang, Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 1 dan 2 pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan yang pada pokoknya merumuskan "angka (1) perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, angka (2) "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah jika suami/isteri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis menilai jika gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka kondisi tersebut juga telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1650 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus seribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Padlli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 146.000,00
 4. Biaya PNBPNP : Rp 30.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 301.000,00

(tiga ratus seribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 491/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)